



PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISUDA DAN BUSANA AKADEMIK UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

2020

Unggul, Kompetitif, Berkarakter



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 092/UNAR/I/SK/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN WISUDA DAN BUSANA AKADEMIK
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



UNIVERSITAS AUFA ROYHAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
2020



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 092/UNAR/I/SK/III/2020 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN WISUDA DAN BUSANA AKADEMIK
UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Rektor Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan setelah,

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan dan Senat Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan tentang Penyelenggaraan Wisuda dan Busana Akademik Perguruan Tinggi Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.
- c. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Wisuda Perguruan Tinggi Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan, perlu adanya pedoman penyelenggaraan wisuda dan busana akademik Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.

MENINGAT

- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Permenristekdikti No. 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 6. SK Menristekdikti RI Nomor: 461/KPT/I/2019, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Afa Royhan di Kota

Padangsidempuan menjadi Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

MEMPERHATIKAN : Statuta Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISUDA DAN BUSANA AKADEMIK UNIVERSITAS AUFA ROYHAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan adalah Perguruan Tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah serta pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Yayasan Afa Royhan Padangsidempuan, bernaung di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di kota Padangsidempuan
2. Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan program akademik dan atau program profesi yang dilaksanakan dalam suatu Rapat Senat Terbuka Universitas Afa Royhan Padangsidempuan dan dipimpin oleh Rektor selaku Ketua Senat.
3. Wisudawan adalah lulusan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti wisuda.
4. Prosesi Upacara wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor dalam rangka melantik Wisudawan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.

BAB II

PELAKSANAAN WISUDA

Pasal 2

Persyaratan Wisuda

Peserta wisuda adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sebagai lulusan dari suatu program studi di Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.
2. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di Fakultas oleh masing-masing lulusan setelah memenuhi persyaratan:


- Telah yudisium;
 - Telah melaksanakan perbaikan tugas akhir/skripsi;
 - Telah menyerahkan tugas akhir/skripsi pada Pembimbing, Perpustakaan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan (dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*);
 - Telah melengkapi surat tanda bebas Perpustakaan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan.
3. Daftar nama lulusan (peserta) yang akan di wisuda selambat-lambatnya sudah diterima oleh Biro Administrasi Akademik 1 (satu) bulan sebelum hari upacara wisuda.
 4. Mereka yang sudah mendaftarkan diri mengikuti wisuda, namun berhalangan hadir karena berbagai hal, maka yang bersangkutan memiliki hak dan kewajibannya pada periode wisuda berikutnya.



Pasal 3

Pendaftaran Wisuda

Pendaftaran untuk dapat mengikuti upacara wisuda, mengikuti alur sebagai berikut:



Pasal 4

Penyelenggara Upacara Wisuda

Penyelenggara upacara wisuda adalah panitia yang dibentuk berdasarkan rapat koordinasi Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari ketua panitia, sekretaris panitia, bendahara, dan seksi-seksi yang akan bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang sudah ditentukan.

Pasal 5

Undangan Wisuda

Undangan wisuda terdiri atas :

1. Yayasan Aufa Royhan Padangsidimpuan
2. Rektor Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidimpuan
3. Senat Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidimpuan
4. Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidimpuan.
5. Kepala lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDikti) I wilayah Sumatera Utara
6. Walikota Padangsidimpuan
7. Wisudawan
8. Orang Tua Wisudawan
9. Pihak lain yang bersangkutan.

Pasal 6

Susunan Acara Upacara Wisuda

Susunan acara pada upacara wisuda terdiri atas :

1. Pembukaan
2. Wisudawan memasuki ruangan upacara
3. Prosesi senat memasuki ruangan upacara (hadirin dimohon berdiri)
4. Pembukaan sidang senat terbuka oleh Ketua Senat
5. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
6. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor

7. Pembacaan Surat Keputusan Rektor tentang lulusan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik
8. Menyanyikan himne dan mars Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan
9. Pelantikan lulusan Universitas Afa Royhan di Kota Padangsidempuan oleh Rektor
10. Pemindahan tali toga, penyerahan ijazah dan cinderamata kepada wisudawan
11. Janji wisudawan
12. Penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik
13. Sambutan –sambutan
14. Menyanyikan lagu-lagu
15. Pembacaan doa
16. Penutupan sidang senat terbuka oleh Ketua Senat
17. Prosesi senat meninggalkan ruangan

Pasal 7

Tata Tertib Wisuda

1. Wisudawan sudah hadir di ruangan upacara 30 (tiga puluh) menit sebelum acara wisuda dimulai.
2. Wisudawan yang terlambat hadir pada saat acara wisuda berlangsung tidak diizinkan memasuki ruangan prosesi wisuda.
3. Pada saat prosesi upacara wisuda sedang berlangsung, wisudawan tidak diizinkan meninggalkan ruangan upacara, hilir mudik dalam ruangan upacara, berbicara, mengaktifkan *handphone* atau sejenisnya, makan dan minum, merokok, membuat kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya prosesi upacara wisuda.
4. Selama prosesi upacara wisuda berlangsung, juru foro selain yang ditunjuk panitia tidak diizinkan masuk kedalam ruangan, mengambil atau melakukan pemotretan.
5. Busana yang dikenakan oleh wisudawan :
 - a. wisudawan : Pakaian Sipil Lengkap dan mengenakan toga
 - b. wisudawati : Pakaian Nasional dan mengenakan toga
6. Didalam ruangan prosesi upacara wisuda, wisudawan diwajibkan memakai toga lengkap
7. Wisudawan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
8. Busana yang dikenakan oleh undangan :
 - a. Pria: Pakaian Sipil Lengkap warna gelap
 - b. Wanita: Pakaian Nasional

- c. TNI/Polri: pakaian dinas
 - d. Peserta prosesi: mengenakan toga
9. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib wisuda, akan diatur lebih lanjut oleh panitia.

Pasal 8

Perlengkapan Wisuda

Perlengkapan upacara :

1. Lambang Negara Republik Indonesia;
2. Gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Bendera Merah Putih, bendera Ristekdikti, bendera Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan dan bendera fakultas
4. Keputusan Rektor tentang lulusan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan
5. Piagam penghargaan untuk wisudawan terbaik
6. Naskah janji wisudawan
7. Mimbar
8. Tongkat pedel
9. Pengeras suara
10. Perlengkapan lain

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam peraturan akademik ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Universitas.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur didalam pedoman pelaksanaan wisuda ini akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi pedoman pelaksanaan wisuda ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pedoman Pelaksanaan Wisuda ini dapat diadakan perubahan, bilamana kemudian hari terdapat hal-hal yang tak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau pedoman pelaksanaan wisuda ini tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan Universitas Aufa Royhan di Kota Padangsidempuan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ada hal yang dianggap perlu.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 22 Maret 2020

Rektor,



Dr. Anto, SKM, M. Kes, MM
NIDN. 0911118202

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Yayasan Aufa Royhan Padangsidempuan
2. Arsip



UNIVERSITAS AUFA ROYHAN

Unggul, Kompetitif, Berkarakter

20

20